



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 17 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Yasin Djamaludin

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 17 Mei 2023, Pukul 11.22 – 12.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Janses E Sihaloho
2. Reza Setiawan

B. DPR:

Habiburokhman

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 3. Wahyu Jaya Setia | (Kemenkumham) |
| 4. Fauzi Ibrahim Reza | (Kemenkumham) |
| 5. Basuki Soekarjono | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Ervarin Iswindiarti | (Kejaksaan Agung) |
| 7. Prautani Wira S. | (Kejaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 23 ... Nomor 28 Tahun 2023, agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Tapi sebelumnya, perlu disampaikan bahwa dalam perkara ini ada dua pihak yang mengajukan atau memohon untuk dijadikan sebagai Pihak Terkait. Yang pertama dari Persatuan Jaksa. Kemudian, yang kedua dari Jaksa Agung. Untuk permohonan yang pertama dari Persatuan Jaksa, sudah terlebih dahulu diajukan dan sudah disetujui oleh Majelis. Dan untuk permohonan dari Jaksa Agung, juga sudah disetujui dalam RPH tadi. Kemudian, untuk kedua Pihak Terkait, nanti keterangannya bisa didengar dalam sidang yang akan datang, itu perlu diketahui oleh Pemohon.

Dan selanjutnya, kita akan Mendengar Keterangan dari DPR yang diajukan melalui vicon dan disampaikan oleh Anggota Komisi III yang terhormat Bapak Habiburokhman. Sedangkan dari Kuasa Presiden, ada surat meminta untuk penundaan ulang karena belum siap untuk sidang hari ini.

Baik. Dipersilakan, Pak Habiburokhman.

2. DPR: HABIBUROKHMAN [02:45]

Bismillahirrahmaanirahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana teregistrasi dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023.

Jakarta, 17 Mei 2023. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/PIM/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu yang hadir dalam persidangan ini, saya

Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., Anggota DPR RI Dapil Jakarta Timur, Fraksi Partai Gerindra, Nomor Anggota ... Nomor Anggota A77, untuk dan atas nama ... dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 272.28/PUU/PAN.MK/PS/V/2023 tertanggal 10 Mei 2023, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ... 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau Undang-Undang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh M. Yasin Djamaludin (Pengacara) dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Janses E. Sihaloho, S.H., dan kawan-kawan berupakan Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Sihaloho and Co Law Firm untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Perkara 28/PUU-XXI/2023 sebagai berikut.

I. Ketentuan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Kejaksaan yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 39 Undang-Undang Tipikor, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 50 ayat ... Undang-Undang KPK, dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan yang berketentuan sebagaimana berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya, ya.

Ya, Keterangan DPR RI terhadap dalam dalil Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Konstitusi. DPR RI dalam menyampaikan pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing Pemohon sebagai berikut.

A. Kedudukan Hukum Legal Standing Pemohon.

Terkait kedudukan hukum atau legal standing Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK

Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman 8, Yang Mulia. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Namun demikian, terhadap Kedudukan Hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan memilih apakah ... menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan ... pengajuan pengujian pasal a quo undang-undang Tipikor, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, dianggap dibacakan. Selanjutnya C pada halaman 11. Halaman 11, bagian C. Pandangan DPR RI terhadap Pokok Pemohonan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP telah menganut sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau integrated criminal justice system sebagai sebuah suatu sistem proses penegakan hukum pidana ... pidana ditandai dengan adanya diferensiasi fungsional. Diferensiasi tersebut dimaksudkan agar tiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup secara batas ... serta batas-batas kewenangan. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi perlaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada suatu perkara yang tidak tertangani oleh semua aparat penegak hukum Selain itu, diferensiasi fungsi demikian dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme saling mengawal secara (ucapan tidak terdengar jelas) di antara aparat penegak hukum. Sehingga perlaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi atau harmonis. Diferensiasi itu fungsi dalam hal ini juga mengandung pengertian pembagian peran antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan kewenangan yang penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. Diferensiasi yang demikian bersifat internal, yaitu perbedaan wewenang di antara aparat penegak hukum dalam ranah eksekutif.

Kedua. Bahwa dalam suatu sistem, walaupun setiap komponen diberikan kewenangan tertentu untuk berbeda dengan kewenangan komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun karena alasan-alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenangan khusus kepada komponen tertentu, sehingga diperlukan koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai itu pengecualian tertentu.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang." Undang-undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 itu antara lain adalah Undang-Undang Kejaksaan.

Bahwa pemberian kewenangan mengenai diferensiasi fungsi bagi masing-masing penagakan hukum merupakan ranah politik hukum pembentuk undang-undang DPR dan presiden dan pengaturnya lebih lanjut dalam undang-undang.

Bahwa selain KUHAP, terdapat undang-undang yang memberikan kewenangan khusus pada lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain:

- a. Undang-Undang Kejaksaan.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang KPK.
- d. Undang-Undang Tipikor.

Bahwa secara historis, kejaksaan telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sejak masa berlakunya HIR (Herzien Inlandsch Reglement). Kewenangan tersebut pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut.

Pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan jaksa sebagai koordinator, bahkan dapat melakukan sendiri penyidikan.

Pada tahun 1961, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia mengatur secara tegas tentang tugas dan wewenang kejaksaan dalam penyidikan.

Selanjutnya, pada tahun 1971 disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana secara tegas dinyatakan bahwa Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin, mengkoordinir tugas kepolisian represif justisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi.

Pada tahun 1981 yang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tentang Hukum Acara Pidana, kewenangan tugas kejaksaannya ini prapenuntutan dan tahap penuntutan dengan kewenangan melakukan penyidikan menjadi hak kepolisian dan PNS sipil ... PPNS penyidik kepolisian ... pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Namun, Pasal 7 ayat (2) KUHAP membuka peluang bagi adanya lembaga lain di luar kepolisian dan PPNS jika diatur dalam ketentuan khusus dalam perundang-undangan, baik dengan saat ini terdapat beberapa ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan antara lain:

- a. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas, Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- b. Pasal 26 juncto Pasal 39 Undang-Undang Tipikor.
- c. Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (10), Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- d. Pasal 44 ayat (4), ayat (5), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang KPK.
- e. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan.
- f. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan bukan merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian, kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tertentu pula. Pasal ini bukan merupakan aturan yang bersifat umum (suara tidak terdengar jelas), tetapi merupakan suatu pengecualian (eksepsi). Pengecualian semacam ini sudah sangat lazim dalam pembuatan undang-undang jika diperlukan untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus

Tujuh. Bahwa sebagai perbandingan, pengaturan mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan di negara lain seperti Belanda, Perancis, dan Jerman, tugas jaksa memang merupakan penyidikan dan sebagai penyidik, dan dalam hukum acara yang terbuka, acara mereka. Mereka menentukan agar jaksa melakukan penyidikan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUHP-nya mereka.

Delapan. Bahwa khusus terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangan yang terus meningkat, serta jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Tindak pidana korupsi yang luas dan sistematis tersebut dalam upaya pemberantasannya, tidak lagi dapat dilakukan dengan cara yang biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara khusus. Salah satu metode penegakan hukum secara khusus adalah dengan pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari institusi dan hukum. Tujuannya agar dapat diwujudkan check and balances. Karena apabila satu penyidik mengabaikan kewenangannya dan tidak menindaklanjuti satu perkara tindak pidana korupsi, maka dapat diajukan oleh penyidik lain, sehingga hukum dapat ditegakkan secara optimal.

Sembilan. Bahwa selain itu, terdapat beberapa alasan yang mendasari kewenangan jaksa sebagai penyidik.

- a. Diharapkan dengan diberikannya kewenangan bagi jaksa untuk melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan dalam tindak pidana korupsi akan menghapus mata rantai pra-penuntutan yang telah menyebabkan terjadinya bolak-balik perkara antara penuntut umum dengan penyidik. Dengan adanya kewenangan jaksa melakukan penyidikan, maka dapat menghindari permasalahan tersebut, hingga proses penyelesaian perkara menjadi efisien dan efektif.
- b. Bahwa dengan adanya kewenangan jaksa dalam melakukan ... melakukan penyidikan di beberapa tindak pidana tersebut, maka secara praktis akan mempercepat jaksa menguasai kasus serta pembuktiannya, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien. Penguasaan kasus dan pemahaman pembuktian oleh jaksa sejak awal akan memudahkan jaksa menyusun surat dakwaan, serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama persidangan.

10. Bahwa pada praktik dunia internasional, terdapat Guidance of the Law of Protector Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 of August to 7 September 1990, dimana disebutkan sebab ... bahwa yang artinya, pada intinya berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktik internasional, sah apabila jaksa melakukan penyidikan, mengawasi sahnya penyidikan tersebut, mengawasi eksekusi putusan pengadilan dalam hal menegakkan fungsi-fungsi lain sebagai pembela kepentingan umum karena jaksa merupakan leading sector dalam menindaklanjuti tindak pidana. Bahwa peranan jaksa memiliki tugas pengusutan, dimana tugas pengusutan itu termasuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan di dalamnya. Dengan demikian, peran jaksa untuk menyidik kasus-kasus tertentu itu sudah melekat dan sudah menjadi praktik dalam dunia hukum internasional.

11. Pemohon mendalilkan dengan diberikannya kewenangan penyidikan dan tindak pidana tertentu menyebabkan Kejaksaan RI menjadi super power mengingat bahwa kejaksaan memiliki kewenangan yang lebih selain dilakukan ... melakukan penuntutan. Jaksa juga bisa sekaligus melakukan penyidikan, vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 22. Terhadap dalil-dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

A. Bahwa Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti sebagaimana menurut hukum acara pidana, ini asas dominus litis. Bahwa meskipun jaksa memberikan kewenangan un ... diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan atas nama negara dan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tersebut, namun tentunya

tidak terlepas dari segi pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dari jaksa tersebut antara lain sebagai berikut.

1. a. Presiden.
2. Majelis Kode Perilaku ... eh, dua, Majelis Kode Perilaku.
3. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Website Komisi Kejahatan Republik Indonesia dapat diakses oleh Komisi Kejaksaan.
4. DPR RI.

Nomor 12, poin 12, halaman 18. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan telah diajukan ... telah pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan batu uji yang sama, yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 28/PUU-V/2007 dan Nomor 11/PUU-X/2012. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dan menyatakan, "Permohonan ditolak dan tidak dapat diterima." Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi tidak perlu menerima, memeriksa, menguji kembali pasal a quo dan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena permohonan a quo nebis in idem.

B. Risalah pembahasan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Kejaksaan. Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoretis, dan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI mencantumkan risalah pembahasan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Kejaksaan terkait dengan ketentuan pasal a quo. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terakhir, lanjut pada Petitem.

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan menguji perkara a quo yang dapat memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, Pasal 39 Undang-Undang Tipikor, dan dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam berkas ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami memohon keputusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

Hormat saya, atas nama Tim Kuasa DPR, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN [23:48]

Baik, terima kasih, Pak Habiburokhman.

Ada pendalaman dari Para Yang Mulia. Yang pertama, Yang Mulia Pak Suhartoyo, dipersilakan.

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [24:00]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Habiburokhman, keterangannya. Ada beberapa hal yang mungkin kami mohon ditambahkan nanti dari Mahkamah Konstitusi, untuk kaitannya dengan keterangan yang sudah disampaikan tadi.

Begini, yang pertama kan berkaitan dengan kewenangan penyidikan ini. Ini yang paling mendasar adalah MK ingin mendapatkan persepsi tentang bagaimana sih sebenarnya ... apa ... penyatuan, ya, penyatuan kewenangan itu atau pengintegrasian soal kewenangan penyidikan ini? Karena memang ini kan berangkat dari Undang-Undang 8/1981 itu, tentang KUHAP itu. Di sana memang sudah klir sebenarnya sejak KUHAP yang menggantikan HIR itu di-launching, di ... muncul, diterbitkan, atau dibentuk undang-undang itu.

Bahwa siapa sih sebenarnya yang bisa menjadi penyidik itu? Itu klir di Pasal 6 dan 7 itu. Jadi polisi, kemudian penyidik adalah polisi dan kemudian bisa juga PPNS dengan syarat-syarat tertentu ketika akan menangani perkara harus ada koordinasi. Tidak diatur bahwa kemudian aparat menegak hukum lain ataupun pejabat-pejabat lain itu kemudian diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan itu. Meskipun berangkat dari HIR dulu, memang justru polisi itu membantu jaksa dulu, Pak Habib. Karena dulu kan istilahnya pengusutan, bukan penyidikan. Jadi pengusutan itu dilakukan oleh jaksa bersama-sama dengan kepolisian.

Nah, sejak ada KUHAP itu, seharusnya di Pasal 284 KUHAP yang kemudian me-drive supaya dalam waktu 2 tahun semua perkara-perkara harus sudah mulai dilakukan penyelesaian dengan mengikuti aturan-aturan hukum acara yang ada di KUHAP, khususnya kaitan dengan penyidikan. Nah, justru kemudian yang terjadi sebaliknya adalah, Pak Habib, undang-undang yang muncul setelah KUHAP, yang memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga yang bersangkutan seperti kejaksaan, KPK, dan lain sebagainya, justru kemudian memberikan

penegasan bahwa lembaga-lembaga dimaksud mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Sehingga ada yang sesuatu yang tidak make sense antara perintah Pasal 284 KUHAP dengan apa yang terjadi kemudian di dalam perubahan-perubahan undang-undang di antaranya KPK, kemudian kejaksaan yang justru menekankan atau menegaskan bahwa kepada pejabat-pejabat tersebut bisa diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Nah, ini persoalannya kan kemudian menjadi ... apa ... soal kaitannya dengan yang disampaikan Pak Habib tadi, diferensial fungsional tadi. Nah, bagaimana kemudian bisa diaktualisasikan kalau kemudian yang terjadi justru seperti itu? Tidak berangkat kemudian mengacu kepada Undang-Undang KUHAP, yang dalam waktu 2 tahun itu, kemudian justru yang terbit undang-undang berikutnya malah mempertegas pertentangannya, begitu.

Jadi, kami mungkin minta keterangan bagaimana sebenarnya ... apa, ya ... konsepsi ke depan untuk ... untuk kewenangan penyidikan ini yang dimiliki lembaga-lembaga terkait. Apakah mau dikembalikan KUHAP dengan sudah ada mungkin ... apa ... rancangan undang-undang tentang perubahan KUHAP? Yang sudah sejak tahun 1981 sampai sekarang belum pernah dilakukan perubahan dan riilnya sebenarnya kan dalam praktik itu banyak hal-hal yang memang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan perbaikan-perbaikan. Nah, atukah justru nanti undang-undang yang berkaitan dengan penyidikan yang dimiliki oleh penegak hukum lain karena berangkat dari asas diferensial fungsional itu kemudian disesuaikan dengan KUHAP? Saya minta keterangan itu mungkin apakah nanti bisa ditambahkan atau akan dijelaskan dengan keterangan tambahan secara lisan.

Bagaimana ke depan tentang pembentuk undang-undang ... sikap pembentuk undang-undang tentang hal ini? Apakah KUHAP yang kemudian akan disesuaikan ... apa ... ke depannya mengikuti dengan fleksibilitas yang ada dengan yang existing Undang-Undang KPK, Undang-Undang Kejaksaan, atukah undang-undang yang kedua itu, KPK dan kejaksaan yang kemudian akan dikembalikan kepada klaster yang ada di KUHAP? Ini kan supaya ada kepastian hukum, Pak Habib. Mungkin di ... di ... di pembentuk undang-undang, di DPR sudah ada pandangan-pandangan itu? Atukah sudah ada prolegnas tentang itu? Kami bisa diberi keterangan-keterangan tambahan, sehingga bisa kami jadikan rujukan di dalam menyikapi Permohonan ini.

Berkaitan dengan legal standing dan ini, apakah nebis in idem? Nanti kami yang akan mempertimbangkan. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN [30:14]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Masih ada, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [30:22]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih juga kepada DPR melalui Pak Habiburokhman yang sudah memberikan keterangan dan keterangannya sudah kami terima, namun kami masih memerlukan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bahan bagi kami untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini, Pak Habiburokhman. Di luar yang tadi dikemukakan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, mungkin kami juga perlu diberi catatan-catatan pembahasan rancangan undang-undang di luar KUHAP yang itu pada akhirnya memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Mengapa itu kami perlukan? Karena kami ingin tahu juga ketika kewenangan penyidikan itu diberikan kepada Kejaksaan untuk tindak pidana tertentu, seberapa jauh sih perdebatan yang terjadi di internal pembentuk undang-undang? Terutama ini kalau dikaitkan dengan isu sentral ... apa namanya ... pengelompokan penegak hukum yang ada di dalam KUHAP, gitu. Jadi, supaya kami dibantu juga risalah perdebatan-perdebatan itu untuk menelisik kira-kira ke mana sih, arahnya yang sebetulnya, sehingga kemudian perlu kewenangan penyidikan itu juga diberikan kepada kejaksaan untuk tindak pidana tertentu. Nah, itu yang perlu tambahan di luar yang tadi dimintakan oleh Yang Mulia Hakim Suhartoyo.

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Habiburokhman.

7. KETUA: ANWAR USMAN [32:12]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Masih, Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih juga untuk keterangannya, Pak Habiburokhman. Tadi sudah dalam keterangan terkait dengan KUHAP, mengulas atau menguraikan terkait integrated criminal justice system, ya, dan diferensiasi fungsional. Nah, dalam kandungan setiap undang-undang kan, selalu ada politik hukumnya. Nah, dalam kaitan dengan kalau KUHAP ini, kalau dari uraian ini menggambarkan pada kasus-kasus yang bersifat umum, ya, atau lex generalis. Sedangkan pemberian

kewenangan dalam kaitan dengan penyidikan, baik kepada kejaksaan maupun KPK misalnya, ini kan dia lebih pada *lex specialis*.

Nah, dalam uraian pembahasan, walaupun tadi risalah tidak ... mungkin juga tidak banyak menguraikan terkait hal ini, apakah kandungan politik hukum terkait dengan pemberian kewenangan penyidikan ini kepada kejaksaan ataupun KPK itu, dia bersifat *ad hoc* (sementara) atau memang ini untuk permanen? Kalau ini untuk permanen, ya, tentu ini sudah harus ada gambaran ke depan terkait hal ini. Tetapi kalau dia bersifat sementara, kan semestinya ada batas waktunya. Kalau sekiranya ada pembahasan dalam pembahasan ketiga undang-undang ini, terutama terkait dengan Undang-Undang Kejaksaan maupun KPK, itu mungkin bisa ada gambaran. Mungkin kalau ada keterangan tambahan dari DPR, sekaligus karena Pemerintah juga bagian dari lembaga pembentuk undang-undang, maka mungkin dalam Keterangan Pemerintah nanti bisa sekalian untuk menguraikan hal ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [34:44]

Ya, terakhir dari saya, Pak Habib. Saya hanya ingin menambahkan dari Para Yang Mulia tadi, ini sekaligus juga untuk Kuasa Presiden. Bagaimana ... tadi sudah disebutkan juga oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, pemahaman dari DPR maupun dari presiden sebagai pembentuk undang-undang, untuk memahami keberadaan Pasal 284 KUHAP yang tadi sudah disampaikan, yang itu sebenarnya itu masa transisi. Jadi, bagaimana untuk ke depan ini sudah berapa ... 10 tahun kan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Baik, itu saja, Pak Habib. Sekiranya memerlukan, atau mungkin pasti memerlukan waktu juga untuk menanggapi, tetapi yang mungkin sebelumnya dipersilakan untuk menyampaikan pandangannya. Silakan.

10. DPR: HABIBUROKHMAN [35:46]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo, Yang Mulia Pak Saldi Isra, Pak Daniel Yusmic, dan Yang Mulia Pak Anwar Usman. Sebelum nanti kami akan menyampaikan tambahan keterangan secara tertulis, saya coba sampaikan dahulu secara lisan sepanjang yang saya pahami selaku Anggota DPR dan selaku Kuasa DPR di Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, terkait tadi yang disampaikan Yang Mulia Bapak Suhartoyo soal Pasal 284 tadi. Jadi, tentu kita acuannya adalah praktik yang terbaru. Karena saya anggota DPR periode ini, Pak, saya hanya terlibat penyusunan Undang-Undang Kejaksaan. Nah, kalau Undang-Undang Kejaksaan yang baru 2023, tentu kita acuannya kepada praktik undang-undang yang sudah dibikin sebelumnya, Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tipikor, ya.

Begitu juga terkait dari pernya ... apa ... pertanyaannya Yang Mulia Pak Saldi Isra. "Bagaimana sih perdebatannya?" Kalau perdebatannya ... dan ini tengah mengerucut juga, Yang Mulia semua, mohon izin, menjelang kami membahas KUHAP. Ada dua kelompok, ya, ada dua pendapat ... kelompok pendapat yang muncul saat ini kalau kita berdiskusi di komisi. Yang pertama adalah soal diferensiasi tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana, ya, kita tidak membuat perubahan yang terlalu ekstrem? Karena tentu praktik yang ada selama ini kan sudah sangat mapan, sudah sangat ... sudah berjalan dengan baik, ya. Dan dari output-nya, kita juga mempertimbangkan. Ketika kita rapat-rapat dengar pendapat, kita dapat memasukkan kinerja kejaksan di bidang tipikor, itu luar biasa. Karena secara alamiah, ya, yang kami tangkap dari hasil diskusi, ada karakter tersendiri di tiga penegak hukum tersebut. Karakter kejaksan itu lebih ke bagaimana aset recovery, pemulihan kerugian keuangan negara, yang kami tangkap seperti itu. Apakah ini akan nanti dituangkan dalam norma atau kita biarkan secara alami, itu yang nanti menjadi pekerjaan kami. Begitu juga tadi disampaikan oleh Yang Mulia Daniel Yusmic, kurang lebih yang saya tangkap sama, ya ... apa ... inti hal yang ditanyakan dan Yang Mulia Bapak Anwar Usman.

Jadi, dalam waktu dekat, yang jelas di tahun 2023 ini, ya, kita kemungkinan besar mulai membahas KUHAP. Dan ini ... sebetulnya perdebatan inilah yang sekarang sudah mulai terjadi, ya. Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan di internal kita, yaitu soal kewenangan melakukan penyidikan ini.

Secara lebih detail, Yang Mulia, kami mohon izin, akan kami sampaikan secara tertulis dengan terlebih dahulu meminta pendapat rekan-rekan Kuasa Hukum DPR yang lainnya.

Demikian, terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [39:15]

Baik. Terima kasih, Pak Habiburokhman.

Agenda selanjutnya, yaitu untuk Mendengar Keterangan Presiden, dan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, dan dari Kejaksaan Agung. Jadi, ada dua kelompok Pihak Terkait yang nanti akan didengar bersama pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, pukul 11.00 WIB. Sekali lagi, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, pukul 11.00 WIB.

Demikian, ya, Pemohon, Kuasa Presiden, supaya tanggal 31 itu jawabannya sudah bisa disampaikan.

Terima kasih, Pak Habib, untuk keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.03 WIB

Jakarta, 17 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

